



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa perbuatan tuna susila adalah merupakan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama, peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan norma-norma kesusilaan;
- b. bahwa perbuatan tuna susila dalam wilayah hukum Kabupaten Batang Hari perlu diambil tindakan dan larangan dalam usaha penegakan norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan ketertiban umum dan keamanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larang Perbuatan Tuna Susila.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
4. Undang - undang

4. Undang – undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.

4. Wakil

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Tuna Susila adalah perilaku seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenisnya diluar perkawinan yang sah maupun sesama jenisnya dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual dan atau untuk mendapatkan imbalan jasa maupun tidak bagi dirinya atau orang lain .
7. Perbuatan Tuna Susila adalah perbuatan atau sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan menjajakan dirinya atau menyediakan dirinya pada orang lain atau bertindak sebagai fasilitator untuk mengadakan hubungan kelamin diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan imbalan jasa maupun tidak bagi dirinya sendiri atau orang lain.
8. Tempat adalah ruang atau bidang yang dapat dipergunakan untuk kegiatan Perbuatan Tuna Susila seperti rumah, bangunan, tempat rekreasi dan tempat lainnya.
9. Germo atau mucikari adalah orang pribadi atau badan baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan tempat, mengurus, menjadi perantara dan melindungi Tuna Susila.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan Perbuatan tuna susila dengan alasan atau dalih apapun.

Pasal 3

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menyediakan tempat untuk kegiatan tuna susila.
- b. Menjadi tuna susila.
- c. Mendatangkan tuna susila.
- d. Menyediakan tempat pertemuan tuna susila.

e. Menjadi

- e. Menjadi germo atau mucikari.
- f. Melindungi atau menjadi pelindung tuna susila, germo atau mucikari.
- g. Melakukan perbuatan cabul atau sejenisnya ditempat-tempat tertentu lainnya dalam wilayah hukum Kabupaten Batang Hari.

BAB III

KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 4

- (1) Bupati bersama Instansi terkait melakukan razia secara periodik ;
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Bupati berhak memerintahkan menutup tempat yang menurut keyakinannya digunakan untuk melakukan perbuatan tuna susila dan mencabut surat izin tempat usahanya baik tempat tersebut milik perorangan, Perusahaan atau Badan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan pidana.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - c. Meneliti,

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana .
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana.
 - j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana .
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian.

Pada tanggal **14 Maret** 2002

BUPATI BATANG HARI



ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian.

Pada tanggal **14 Maret** 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2002 NOMOR **13**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2002
T E N T A N G
LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA

I. PENJELASAN UMUM.

Perbuatan Tuna Susila merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, Peraturan Perundang – undangan, adat istiadat dan norma – norma kesusilaan maka daripada itu perlu diambil tindakan atau larangan dalam usaha meningkatkan ketertiban umum dan keamanan masyarakat, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Masyarakat.

Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas tentang larangan pelacuran dan tuna susila maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas